



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 153/PID.SUS/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap

:	SURIANSYAH AIS BONTANG Bin AMIRUDIN;
Tempat Lahir	Tarakan (Kaltim);
Umur /Tgl. Lahir	28 Thn / 17 Februari 1983;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Mess PT. Mandiri Inti Perkasa (MIP) Blok II C No. 01 Desa Lagub Kec. Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Karyawan PT Mandiri Inti Perkasa ;
Pendidikan	SD (tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap

:	ARDIANSYAH AIS POI Bin HUSIN;
Tempat Lahir	Tarakan (Kaltim);
Umur /Tgl. Lahir	27 Thn / 04 Mei 1984;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Mess PT. Mandiri Inti Perkasa (MIP) Blok II C No. 04 Desa Lagub Kec. Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Karyawan PT Mandiri Inti Perkasa;
Pendidikan	SD (tidak tamat) ;

Terdakwa III

Nama lengkap

:	TAUFIK HIDAYAT AIS FIK Bin IDRIS;
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Mahkamahagung.go.id		Manjelu Tung (Kabupaten Tana Tidung - Kaltim);
Umur /Tgl. Lahir	:	29 Thn / 05 Mei 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Mess PT. Mandiri Inti Perkasa (MIP) Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan PT Mandiri Inti Perkasa;
Pendidikan	:	SMP Kelas III (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2011 dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Nopember 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d. tanggal 02 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d tanggal 31 Januari 2012;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SURIANSYAH ALS BONTANG Bin AMIRUDIN, dkk.** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I SURIANSYAH ALS BONTANG BIN AMIRUDIN, Terdakwa II ARDIANSYAH ALS POI BIN HUSIN dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT ALS FIK BIN IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SURIANSYAH ALS BONTANG BIN AMIRUDIN, **Terdakwa II ARDIANSYAH ALS POI BIN HUSIN dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT ALS FIK BIN IDRIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pidana Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah korek gas api;
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet botol fanbo;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDIN bersama-sama TERDAKWA II ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 wita, pada saat jam istirahat terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III di Depan Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan mengatakan "Kita beli Shabu-shabu yuk" lalu terdakwa II dan terdakwa III menjawab "Iya berapa-berapa" lalu terdakwa I bilang kita patungan dua ratus-dua ratus, namun pada saat itu terdakwa II dan terdakwa III belum mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang selanjutnya menggunakan uang terdakwa I terlebih dahulu dan nanti akan diganti;

- Bahwa setelah ada kesepakatan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I berangkat ke Tarakan untuk membeli shabu-shabu dan setelah tiba di Tarakan, selanjutnya terdakwa I pergi ke ATM (Automatic Teller Machine) untuk mengambil uang kemudian menuju ke belakang Hotel Taufik Tarakan dan menemui seseorang yang tidak diketahui namanya, untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Setelah terdakwa I membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa I pergi ke Mini Market untuk membeli keperluan sehari-hari di tempat kerja dan sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa I kembali ke Desa Lagub dan tiba di desa Lagub sekitar pukul 18.00 wita, selanjutnya terdakwa I menyimpan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- tersebut (lima ratus ribu rupiah) di dalam kamarnya yaitu di kamar Nomor 01;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III yang tidak jauh dengan kamar terdakwa I untuk memberitahu kalau shabu-shabu sudah ada;
- Selanjutnya pada hari itu juga sekira Pukul 19.00 wita, terdakwa I datang ke kamar terdakwa III membawa shabu-shabu yang mau dihisap di kamar No. 07, dan sekira pukul 19.30 wita terdakwa II juga datang menemui terdakwa I dan terdakwa III di kamar No. 07, pada saat itu terdakwa I meminta uang kepada terdakwa II dan terdakwa III sebagai bayaran atas shabu-shabu yang telah di beli di Tarakan, setelah itu terdakwa I mengambil shabu-shabu beserta bong dari dalam kantong celananya, untuk di hisap bersama-sama, dan yang pertama menghisap adalah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II dan di ikuti oleh terdakwa III, sampai 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa pada saat terdakwa I menghisap untuk yang ketiga kalinya sekira pukul 20.45 wita, terdakwa I mendengar ketukan pintu dari luar, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kaget dan langsung kalang kabut, sehingga bong dan korek api beserta Pipet kaca Fanbo dibuang oleh terdakwa I ke bawah ranjang, sedangkan terdakwa II menyimpan shabu-shabu sisa pemakaian yang masih ada diplastik kecil warna transparan disamping lemari dan setelah pintu terbuka, ternyata yang mengetok pintu itu adalah anggota Brimob yaitu saksi KHOLIDIN BATUBARA BIN BURHANUDDIN BATUBARA, dan PURWOKO BIN HARJONO dan anggota Polsek Sembakung yaitu saksi FACHRI BIN ABDUL RAHMAN, lalu anggota Polisi itu mengatakan "jangan bergerak" selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan beserta barang bukti berupa bong dan korek api beserta shabu-shabu yang disembunyikan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III di bawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan para terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6103/KNF/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si, Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 5571/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa I SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDDIN bersama-sama TERDAKWA II ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDIN bersama-sama TERDAKWA II ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Mess PT. Mandiri Inti Lestari Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 wita, pada saat jam istirahat terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III di Depan Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan mengatakan "Kita beli Shabu-shabu yuk" lalu terdakwa II dan terdakwa III menjawab "Iya berapa-berapa" lalu terdakwa I bilang kita patungan dua ratus-dua ratus, namun pada saat itu terdakwa II dan terdakwa III belum mempunyai uang, sehingga menggunakan uang terdakwa I terlebih dahulu dan nanti akan diganti;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I berangkat ke Tarakan untuk membeli shabu-shabu dan setelah tiba di Tarakan, selanjutnya terdakwa I pergi ke ATM (Automatic Teller Machine) untuk mengambil uang kemudian menuju ke belakang Hotel Taufik Tarakan dan menemui seseorang yang tidak diketahui namanya, untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Setelah terdakwa I membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa I pergi ke Mini Market untuk membeli keperluan sehari-hari di tempat kerja dan sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa I kembali ke Desa Lagub dan tiba di desa Lagub sekitar pukul 18.00 wita, selanjutnya terdakwa I menyimpan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- tersebut (lima ratus ribu rupiah) di dalamnya yaitu di kamar Nomor 01;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III yang tidak jauh dengan kamar terdakwa I untuk memberitahu kalau shabu-shabu sudah ada;
- Selanjutnya pada hari itu juga sekira Pukul 19.00 wita, terdakwa I datang ke kamar terdakwa III membawa shabu-shabu yang mau dihisap di kamar No. 07, dan sekira pukul 19.30 wita terdakwa II juga datang menemui terdakwa I dan terdakwa III di kamar No. 07, pada saat itu terdakwa I meminta uang kepada terdakwa II dan terdakwa III sebagai bayaran atas shabu-shabu yang telah di beli di Tarakan, setelah itu terdakwa I mengambil shabu-shabu beserta bong dari dalam kantong celananya, untuk di hisap bersama-sama, dan yang pertama menghisap adalah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II dan di ikuti oleh terdakwa III, sampai 2 (dua) kali putaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 11 Agustus 2011

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 terdakwa I menghisap untuk yang ketiga kalinya sekira pukul 20.45 wita, terdakwa I mendengar ketukan pintu dari luar, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kaget dan langsung kalang kabut, sehingga bong dan korek api beserta Pipet kaca Fanbo dibuang oleh terdakwa I ke bawah ranjang, sedangkan terdakwa II menyimpan shabu-shabu sisa pemakaian yang masih ada diplastik kecil warna transparan disamping lemari dan setelah pintu terbuka, ternyata yang mengetok pintu itu adalah anggota Brimob yaitu saksi KHOLIDIN BATUBARA BIN BURHANUDDIN BATUBARA, dan PURWOKO BIN HARJONO dan anggota Polsek Sembakung yaitu saksi FACHRI BIN ABDUL RAHMAN, lalu anggota Polisi itu mengatakan "jangan bergerak" selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan beserta barang bukti berupa bong dan korek api beserta shabu-shabu yang disembunyikan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III di bawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan para terdakwa bukan dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6103/KNF/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si, Apt serta LULUK MULJANI diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 5571/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDDIN bersama-sama TERDAKWA II ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **FACHRI BIN ABDUL RAHMAN**, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT karena mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT ditemani oleh teman saksi dari Brimob yaitu saksi KHOLIDIN BATUBARA dan sdr.PURWOKO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT sedang mengkonsumsi dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa penangkapan terhadap SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita di Mess PT Mandiri Inti Perkasa (MIP) Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011** melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT, ketiga terdakwa sedang duduk bertiga habis mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa I SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan tersebut ditemukan dari samping lemari, dan untuk 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut ditemukan dari bawah ranjang tempat tidur;
- Bahwa Pemilik dari shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah terdakwa I SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di belakang hotel Taufik Tarakan yang dibeli dengan cara patungan yaitu Terdakwa II ARDIANSYAH sebesar RP. 200.000,- dan Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 200.000,- serta terdakwa I SURIANSYAH Rp. 100.000,- dan dari uang terkumpul Rp. 500.000,- itu diperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Adapun tindakan saksi bersama saudara KHOLIDIN dan saudara PURWOKO setelah menemukan barang bukti shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut, saksi langsung melakukan penyitaan dan mengamankan saudara SURIANSYAH saudara ARDIANSYAH dan saudara TAUFIK ke kantor Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Sewaktu terdakwa I SURIANSYAH, terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT tertangkap tangan saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi berikutnya tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang patut dan sah maka penuntut umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas persetujuan para terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

2. Saksi KHOLIDIN BATUBARA BIN BURHANUDDIN BATUBARA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi FACHRI dan sdr. PURWOKO telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang kedapatan mengkonsumsi dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa penangkapan terhadap ke-3 (tiga) orang laki-laki yang kedapatan mengkonsumsi dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita di Mess PT Mandiri Inti Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(MIP) Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan
Prop. Kalimantan Timur;

- Bahwa ke-3 (tiga) orang laki-laki yang telah saksi tangkap bersama dengan saksi FACHRI dan sdr.PURWOKO di Mess PT Mandiri Inti Perkasa (MIP) Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur tersebut bernama SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK yang sama-sama tinggal di Mess PT. Mandiri Inti Perkasa (MIP) Kec. Sembakung Kab. Nunukan.
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi FACHRI dan sdr. PURWOKO melakukan penangkapan terhadap SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK di dalam kamar Mess PT Mandiri Inti Perkasa (MIP) Blok IIC No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Timur tersebut, pada saat itu SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK sedang duduk bertiga habis mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan tersebut ditemukan dari samping lemari, dan untuk 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut ditemukan dari bawah ranjang tempat tidur;
 - Bahwa Pemilik dari shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat isap, dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK;
 - Bahwa Dari Pengakuan SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK barang bukti berupa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya di belakang hotel Taufik Tarakan dengan cara patungan yaitu ARDIANSYAH sebesar RP. 200.000,- dan TAUFIK sebesar Rp. 200.000,- dan SURIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- dan dari uang terkumpul Rp. 500.000,- itu diperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;
 - Bahwa Sewaktu SURIANSYAH, ARDIANSYAH dan TAUFIK tertangkap tangan saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SURIANSYAH ALS BONTANG BIN AMIRUDIN, menerangkan:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki shabu-shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita di Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa adapun ke-2 (dua) orang teman terdakwa yang ditangkap Polisi bersama terdakwa saat ketahuan sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa yang menangkap terdakwa I dan kedua teman terdakwa saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa lagub Kec. Sembakung itu adalah anggota Kepolisian dari Brimob Tarakan sebanyak 2 (dua) orang dan anggota Kepolisian dari Sembakung sebanyak 1 (satu) orang yang melakukan pengamanan di PT. Mandiri Inti Perkasa Lagub Kec. Sembakung dan ketiga anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa itu hanya satu orang saja yang terdakwa ketahui namanya yaitu saudara KHOLIDIN BATUBARA sedangkan anggota Kepolisian yang dua lagi hanya kenal muka saja;
- Bahwa pada saat Polisi Melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api tersebut ditemukan Polisi di dalam kamar Mess II C No. 07 Dimana shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus yang disembunyikan terdakwa II ARDIANSYAH itu ditemukan Polisi dari samping lemari, sedangkan bong atau alat hisap shabu-shabu beserta 2 (dua) buah korek gas api, itu ditemukan Polisi dari bawah ranjang tempat tidur;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api yang ditemukan Polisi dari dalam kamar Mess Blok II C No. 07 itu pemiliknya adalah terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut di beli oleh terdakwa I dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa tahu namanya di belakang Hotel Taufik Tarakan pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 wita dengan secara patungan yaitu dari terdakwa II ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III TAUFIK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu didapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil;
- Bahwa sebelumnya uang yang dipakai membeli sebesar Rp. 500.000,- adalah uang terdakwa I SURIANSYAH, dan setelah gajian di bayar masing-masing terdakwa II ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa terhadap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu di belakang Hotel Taufik Tarakan;
- Bahwa terhadap shabu-shabu yang terdakwa beli dari seseorang dari Tarakan dengan cara patungan itu yang punya ide pertama adalah secara bersama-sama atau sepakat untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic dengan ukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu terdakwa langsung bawa ketempat kerja di PT. MIP Lagub Kec. Sembakung namun setelah terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ti.tampam.kerjaitg.gidak

langsung terdakwa konsumsi bersama-sama teman-teman terdakwa dan setelah ada bongnya yaitu pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 shabu-shabu itu baru dihisap secara bersama-sama di dalam kamar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;

- Bahwa awalnya yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa I SURIANSYAH pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 wita, pada saat jam istirahat terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III di Depan Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan mengatakan "Kita beli Shabu-shbau yuk" lalu terdakwa II dan terdakwa III menjawab "Iya berapa-berapa" lalu terdakwa I bilang kita patungan dua ratus-dua ratus, namun pada saat itu terdakwa II dan terdakwa III belum mempunyai uang, sehingga menggunakan uang terdakwa I terlebih dahulu dan nanti akan diganti;
- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I berangkat ke Tarakan untuk membeli shabu-shabu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III yang tidak jauh dengan kamar terdakwa I untuk memberitahu kalau shabu-shabu sudah ada;
- Bahwa Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira Pukul 19.00 wita, terdakwa I datang ke kamar terdakwa III membawa shabu-shabu yang mau dihisap di dalam kamar dan sekira pukul 19.30 wita terdakwa II juga datang menemui terdakwa I dan terdakwa III dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I meminta uang kepada terdakwa II dan terdakwa III sebagai bayaran atas shabu-shabu yang telah di beli di Tarakan, selanjutnya terdakwa I mengambil shabu-shabu beserta bong dari dalam kantong celananya, untuk di hisap bersama-sama, dan yang pertama menghisap adalah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II dan di ikuti oleh terdakwa III, sampai 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu bersama ARDIANSYAH sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu di dalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari DEPKES RI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap kemudian diperiksa oleh Polisi saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki shabu-shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III ditangkap pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita di Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa adapun ke-2 (dua) orang teman terdakwa yang ditangkap Polisi bersama terdakwa saat ketahuan sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung tersebut yaitu terdakwa I SURIANSYAH dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa yang menangkap terdakwa II dan kedua teman terdakwa saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa lagub Kec. Sembakung itu adalah anggota Kepolisian dari Brimob Tarakan sebanyak 2 (dua) orang dan anggota Kepolisian dari Sembakung sebanyak 1 (satu) orang yang melakukan pengamanan di PT. Mandiri Inti Perkasa Lagub Kec. Sembakung dan ketiga anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa itu hanya satu orang saja yang terdakwa ketahui namanya yaitu saudara KHOLIDIN BATUBARA sedangkan anggota Kepolisian yang dua lagi hanya kenal muka saja;
- Bahwa pada saat Polisi Melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api tersebut ditemukan Polisi di dalam kamar Mess II C No. 07 Dimana shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus yang disembunyikan terdakwa ditemukan Polisi dari samping lemari, sedangkan bong atau alat hisap shabu-shabu beserta 2 (dua) buah korek gas api, itu ditemukan Polisi dari bawah ranjang tempat tidur;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api yang ditemukan Polisi dari dalam kamar Mess Blok II C No. 07 itu pemiliknya adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut di beli oleh terdakwa I dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa tahu namanya di belakang Hotel Taufik Tarakan secara patungan yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III TAUFIK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu didapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil;
- Bahwa sebelumnya uang yang dipakai membeli sebesar Rp. 500.000,- adalah uang terdakwa I SURIANSYAH, dan setelah gajian di bayar masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa III TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III sudah membayar masing-masing sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa I;
- Bahwa dibayar sebelum tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 wita di belakang Hotel Taufik Tarakan;
- Bahwa terhadap shabu-shabu yang terdakwa beli dari seseorang dari Tarakan dengan cara patungan itu yang punya ide pertama adalah secara bersama-sama atau sepakat untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic dengan ukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu terdakwa langsung bawa tempat kerja di PT. MIP Lagub Kec. Sembakung namun setelah terdakwa bawa di tempat kerja itu tidak langsung terdakwa konsumsi bersama-sama teman-teman terdakwa dan setelah ada bongnya yaitu pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 shabu-shabu itu baru dihisap secara bersama-sama di dalam kamar oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu di dalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari DEPKES RI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap kemudian diperiksa oleh Polisi saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki shabu-shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita di Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa adapun ke-2 (dua) orang teman terdakwa yang ditangkap Polisi bersama terdakwa saat ketahuan sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung tersebut yaitu terdakwa I SURIANSYAH dan terdakwa II ARDIANSYAH;
- Bahwa yang menangkap terdakwa III dan kedua teman terdakwa saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa lagub Kec. Sembakung itu adalah anggota Kepolisian dari Brimob Tarakan sebanyak 2 (dua) orang dan anggota Kepolisian dari Sembakung sebanyak 1 (satu) orang yang melakukan pengamanan di PT. Mandiri Inti Perkasa Lagub Kec. Sembakung dan ketiga anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa itu hanya satu orang saja yang terdakwa ketahui namanya yaitu saudara KHOLIDIN BATUBARA sedangkan anggota Kepolisian yang dua lagi hanya kenal muka saja;
- Bahwa pada saat Polisi Melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api tersebut ditemukan Polisi di dalam kamar Mess II C No. 07 Dimana shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus yang disembunyikan terdakwa II ARDIANSYAH itu ditemukan Polisi dari samping lemari, sedangkan bong atau alat hisap shabu-shabu beserta 2 (dua) buah korek gas api, itu ditemukan Polisi dari bawah ranjang tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api yang ditemukan Polisi dari dalam kamar Mess Blok II C No. 07 itu pemiliknya adalah terdakwa I , terdakwa II dan terdakwa sendiri;

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut di beli oleh terdakwa I dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa tahu namanya di belakang Hotel Taufik Tarakan secara patungan yaitu dari terdakwa II ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu didapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil;
- Bahwa sebelumnya uang yang dipakai membeli sebesar Rp. 500.000,- adalah uang terdakwa I SURIANSYAH, dan setelah gaji di bayar masing-masing terdakwa II ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa sendiri sudah membayar masing-masing sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa I;
- Bahwa dibayar sebelum tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 wita di belakang Hotel Taufik Tarakan;
- Bahwa terhadap shabu-shabu yang terdakwa beli dari seseorang dari Tarakan dengan cara patungan itu yang punya ide pertama adalah secara bersama-sama atau sepakat untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan ukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu terdakwa langsung bawa ketempat kerja di PT. MIP Lagub Kec. Sembakung namun setelah terdakwa bawa di tempat kerja itu tidak langsung terdakwa konsumsi bersama-sama teman-teman terdakwa dan setelah ada bongnya yaitu pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 shabu-shabu itu baru dihisap secara bersama-sama di dalam kamar oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu di dalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari DEPKES RI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah korek gas api;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet botol fanbo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 25 Agustus 2011 No. Lab 6103 / KNF / 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto, M.Si, dan Pemeriksa Andi Arif Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si., Apt serta Luluk Muljani disimpulkan Barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut. 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita di Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
- Bahwa para terdakwa yang ditangkap Polisi pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung;
- Bahwa yang menangkap para terdakwa saat sedang mengkonsumsi dan shabu-shabu didalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa lagub Kec. Sembakung itu adalah anggota Kepolisian dari Brimob Tarakan sebanyak 2 (dua) orang dan anggota Kepolisian dari Sembakung sebanyak 1 (satu) orang yang melakukan pengamanan di PT. Mandiri Inti Perkasa Lagub Kec. Sembakung;
- Bahwa pada saat Polisi Melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api tersebut ditemukan Polisi di dalam kamar Mess II C No. 07 Dimana shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus yang disembunyikan terdakwa II ARDIANSYAH itu ditemukan Polisi dari samping lemari, sedangkan bong atau alat hisap shabu-shabu beserta 2 (dua) buah korek gas api, itu ditemukan Polisi dari bawah ranjang tempat tidur;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sisa pemakaian yang masih didalam bungkus plastik kecil warna transparan, 1 (satu) bong atau alat hisap dan 2 (dua) buah korek gas api yang ditemukan Polisi dari dalam kamar Mess Blok II C No. 07 itu pemiliknya adalah para terdakwa;
- Bahwa shabu-sahbu yang ditemukan tersebut di beli oleh terdakwa I dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa tahu namanya di belakang Hotel Taufik Tarakan pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 wita dengan secara patungan yaitu dari terdakwa II ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III TAUFIK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu didapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil;
- Bahwa terhadap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa I beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu di belakang Hotel Taufik Tarakan;

- Bahwa terhadap shabu-shabu yang terdakwa I beli dari seseorang dari Tarakan dengan cara patungan itu yang punya ide pertama adalah secara bersama-sama atau sepakat untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic dengan ukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenali di belakang Hotel Taufik Tarakan itu, selanjutnya terdakwa I langsung membawanya ketempat kerja di PT. MIP Lagub Kec. Sembakung namun setelah terdakwa bawa di tempat kerja itu tidak langsung terdakwa I konsumsi bersama-sama terdakwa lainnya dan setelah ada bonghnya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 shabu-shabu itu baru dihisap secara bersama-sama di dalam kamar oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 wita, pada saat jam istirahat terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III di Depan Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan mengatakan "Kita beli Shabu-shbau yuk" lalu terdakwa II dan terdakwa III menjawab "Iya berapa-berapa" lalu terdakwa I bilang kita patungan dua ratus-dua ratus, namun pada saat itu terdakwa II dan terdakwa III belum mempunyai uang, sehingga menggunakan uang terdakwa I terlebih dahulu dan nanti akan diganti;
- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I berangkat ke Tarakan untuk membeli shabu-shabu dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I menemui terdakwa II dan terdakwa III yang tidak jauh dengan kamar terdakwa I untuk memberitahu kalau shabu-shabu sudah ada;
- Bahwa Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira Pukul 19.00 wita, terdakwa I datang ke kamar terdakwa III membawa shabu-shabu yang mau dihisap di dalam kamar dan sekira pukul 19.30 wita terdakwa II juga datang menemui terdakwa I dan terdakwa III dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I meminta uang kepada terdakwa II dan terdakwa III sebagai bayaran atas shabu-shabu yang telah di beli di Tarakan, selanjutnya terdakwa I mengambil shabu-shabu beserta bong dari dalam kantong celananya, untuk di hisap bersama-sama, dan yang pertama menghisap adalah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II dan di ikuti oleh terdakwa III, sampai 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi saat sedang mengkonsumsi dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu di dalam Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari DEPKES RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 25 Agustus 2011 No. Lab 6103 / KNF / 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto, M.Si, dan Pemeriksa Andi Arif Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si.,Apt serta Luluk Muljani disimpulkan Barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut. 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;dan

Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidiar demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
4. Unsur " Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDDIN, terdakwa II. ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Majelis untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata tidak pernah terungkap jika para terdakwa telah berusaha menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian, para terdakwa sedang berada didalam kamar Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim dan sedang menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh para terdakwa dan oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “ Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang” ;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian ketika sedang mengonsumsi shabu-shabu didalam kamar Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dengan nomor putusan ini dari terdakwa II ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III TAUFIK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa I yang membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa I di belakang Hotel Taufik Tarakan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu-shabu tersebut, terdakwa I langsung kembali menuju Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim dan memberitahukan kepada terdakwa II dan terdakwa III ;

Mebnimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I datang ke kamar terdakwa III membawa shabu-shabu yang mau dihisap di dalam kamar dan kemudian terdakwa II juga datang menemui terdakwa I dan terdakwa III di kamar dan setelah terdakwa I meminta uang kepada terdakwa II dan terdakwa III sebagai bayaran atas shabu-shabu yang telah di beli di Tarakan, selanjutnya terdakwa I mengambil shabu-shabu beserta bong dari dalam kantong celananya, untuk di hisap bersama-sama, dan yang pertama menghisap adalah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II dan di ikuti oleh terdakwa III, sampai 2 (dua) kali putaran;

Menimbang, bahwa dengan para terdakwa telah menghisap shabu-shabu tersebut sampai dengan 2 (dua) putaran, maka majelis meyakini jika shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 25 Agustus 2011 No. Lab 6103 / KNF / 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto, M.Si, dan Pemeriksa Andi Arif Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si., Apt serta Luluk Muljani disimpulkan Barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut. 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata para terdakwa telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan didalam menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dikuasai dan dikonsumsi oleh para terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana para terdakwa ketika ditangkap oleh petugas dari Kepolisian ketika sedang mengkonsumsi shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli secara patungan oleh para terdakwa dan kemudian mengkonsumsinya bersama-sama didalam sebuah kamar Mess PT. Mandiri Inti Perkasa Blok II C No. 07 Desa Lagub Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 wita, maka Majelis meyakini jika perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara sadar oleh mereka para terdakwa dan juga merupakan keinginan para terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat jika para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah korek gas api;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet botol fanbo;

Karena semuanya merupakan alat kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **I. SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDDIN**, Terdakwa **II. ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN** dan Terdakwa **III. TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

- Menyatakan Terdakwa **I. SURIANSYAH Als BONTANG Bin AMIRUDDIN**, Terdakwa **II. ARDIANSYAH Als POI Bin HUSIN** dan Terdakwa **III. TAUFIK HIDAYAT Als FIK Bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah korek gas api;-----
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) buah pipet botol fanbo;-----
 - Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RAMBU** tanggal **11 JANUARI 2012** oleh kami YUSRIANSYAH, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh MAKRUN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;

Hakim Ketua

YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.

Hakim - Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.
RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ALFAN MUFRODY, SH.

